

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : KU.00/3345/2023

NOMOR : KU.00.00/7176/2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : GIBRAN RAKABUMING RAKA
Jabatan : Wali Kota Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P
Jabatan : Ketua DPRD Kota Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta
b. Nama : SUGENG RIYANTO, SS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta
c. Nama : Drs. ACHMAD SAPARI, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta
d. Nama : Drs. TAUFIQURRAHMAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta
sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Surakarta, 11 Agustus 2023

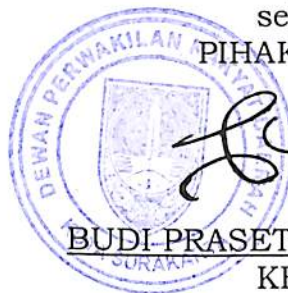
WALI KOTA SURAKARTA



selaku,
PIHAK KESATU

CIPTA RAKABUMING RAKA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



selaku,
PIHAK KEDUA

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
KETUA

SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA

Drs. ACHMAD SAPARI., M.M.
WAKIL KETUA

Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA

LAMPIRAN :
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR : KU.00/3345/2023
NOMOR : KU.00.00/7176/2023
TENTANG :
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
2023

KOTA SURAKARTA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).

Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang didanai melalui APBD.

APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang dijabarkan dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 beserta perubahannya.

Sesuai ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 memerlukan perubahan APBD Tahun 2023 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2023 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, penggunaan saldo kas (SiLPA Tahun 2022), serta penyesuaian anggaran, rekening kegiatan dan perangkat daerah pelaksana pada kegiatan yang bersumber dari DAK dan DBHCHT Tahun 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023 sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2. Memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dasar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUPA

Dasar hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); DIHAPUS
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
32. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
33. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
35. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
38. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
39. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
40. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
41. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
42. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
43. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi

Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 /PMK.07/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

55. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 92);
56. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);
57. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);
58. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);
59. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89);
60. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
61. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);
62. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1361);

63. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
64. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);
65. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 134);
66. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 63);
67. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 63);
68. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 64);
69. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 65);
70. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;
71. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 5);

72. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 18.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 32);
73. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 050/39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 050/57 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kota Surakarta Tahun 2023;

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Kota Surakarta tahun 2023 diarahkan sesuai dengan tema pembangunan yaitu: “Penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”. Dari sisi ekonomi, kebijakan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan:
 - a. Mengembangkan pariwisata
 - b. Meningkatkan ekspor produk unggulan daerah.
 - c. Mengembangkan usaha kecil dan menengah.
 - d. Mengembangkan ekonomi kreatif dan membangun sentra-sentra usaha kreatif.
 - e. Meningkatkan investasi daerah.
 - f. Meningkatkan konsumsi pemerintah dengan mengalokasikan APBD untuk belanja modal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah
2. Mengendalikan inflasi agar tetap terjaga guna mempertahankan daya beli masyarakat dengan mempersiapkan berbagai program pengendalian, Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan Sistem Logistik Daerah (Sislogda) untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah secara umum yaitu sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian belanja daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Perubahan Asumsi Perekonomian Nasional

Secara rinci proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2023, secara agregat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat, di tengah ketidakpastian risiko global. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Selain itu, tingginya tingkat inflasi yang berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga masih berpotensi menciptakan stagflasi perekonomian dunia. Sementara bayang-bayang krisis pangan dan energi diperkirakan masih tetap hadir menjadi salah satu risiko yang perlu terus diawasi di tahun 2023. Meskipun demikian, dengan fundamental makro ekonomi yang robust, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik. Sejumlah institusi internasional, termasuk Bank Dunia, IMF, dan Bloomberg, memperkirakan bahwa Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan resiliensi yang relatif baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Selain itu, potensi pertumbuhan yang lebih baik di tengah transformasi ekonomi juga akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tidak setinggi perkiraan sebelumnya, dengan masih besarnya potensi dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada 5,3 persen.
2. Pergerakan laju inflasi tahun 2023 diperkirakan dipengaruhi oleh risiko resesi ekonomi global dan pergerakan harga komoditas global. Laju inflasi inti diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik dan kembali ke kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang mulai melandai. Inflasi komponen volatile food masih menjadi tantangan, terutama dampak dari faktor cuaca, dan akan terus diupayakan tetap terkendali melalui penguatan sisi hulu hingga hilir dan intervensi kebijakan harga. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk

menurunkan disparitas harga antardaerah dengan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta terus memperbaiki tata kelola pangan sebagai dukungan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan administered prices akan terus dikelola dengan hati-hati tanpa mengesampingkan tujuan peningkatan ketepatan sasaran subsidi energi. Kebijakan harga energi domestik tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan perekonomian secara umum dengan memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, laju inflasi 2023 diperkirakan mencapai 3,3 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ persen.

3. Nilai tukar rupiah di tahun 2023 diperkirakan mengalami pelemahan terutama dipicu oleh masih adanya tekanan pada kinerja transaksi finansial. Ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan masih cukup tinggi sejalan dengan berlanjutnya eskalasi risiko, meski dengan intensitas yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Tingginya inflasi global akan mendorong keberlanjutan langkah normalisasi kebijakan moneter global, khususnya The Fed, di tahun 2023. Pengetatan moneter yang dilakukan The Fed, baik melalui percepatan kenaikan suku bunga maupun kontraksi balance sheet, akan menyebabkan ketatnya likuiditas di pasar keuangan global. Dengan masih tingginya ketidakpastian tersebut, investor global juga cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih aman (safe haven) sehingga akan berdampak pada terbatasnya aliran modal ke emerging market. Aliran modal di Indonesia yang melalui investasi portofolio juga akan mengalami tekanan sehingga akan memicu *capital outflow* dan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah.
4. Harga minyak mentah seperti harga komoditas global lainnya, di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang RusiaUkraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi. Selain itu, harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela. Kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi harga secara signifikan dan produksi harian minyak mentah global hingga 1,5 juta barel per hari. Beberapa analis memperkirakan harga harian minyak mentah dunia dapat mencapai titik terendah hingga US\$45 per barel di 2023.

5. Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 660 ribu bph dan 1.050 ribu bsmph. Di tahun 2023 mendatang, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Selain itu, berbagai kebijakan termasuk perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan insentif fiskal termasuk percepatan plan of development terus diupayakan untuk mendorong investasi sektor hulu migas di Indonesia.

Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
2	Inflasi	%,yoy	3,3
3	Nilai Tukar	Rp/US\$	14.750
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	7,9
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	90
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	660
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.050

Sumber: Nota Keuangan APBN 2023

3.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2023 Bank Indonesia, Pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2023 terus berlanjut meski lebih rendah. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2023 tumbuh 5,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan perekonomian Nasional (5,03%; yoy). Sumber pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah terbesar pada sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga memiliki andil terhadap pertumbuhan PDRB triwulan I 2023 sebesar 3,11% dan tumbuh sebesar 5,31% (yoy). Pertumbuhan positif Konsumsi Rumah Tangga sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang mencerminkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi, masih berada pada level optimis (>100) sebesar 124,7, meningkat dibanding triwulan IV 2022 (122,0).

Dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan terbesar PDRB triwulan I 2023 berasal dari industri pengolahan dan perdagangan. Lapangan usaha utama industri pengolahan memiliki andil pertumbuhan sebesar 1,37% dan tumbuh sebesar 4,12% (yoy) meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 6,34% (yoy). Peningkatan kedua lapangan usaha tersebut terutama disebabkan oleh perbaikan konsumsi domestik seiring dengan inflasi yang mulai menurun pada awal tahun serta persiapan momentum Ramadhan dan Lebaran di triwulan selanjutnya.

Inflasi enam kota perhitungan IHK di provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2023 sebesar 5,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,63%; yoy). Namun demikian, inflasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nasional (4,97%; yoy) dan wilayah Jawa (4,78%; yoy). Seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan I mengalami inflasi dengan tekanan yang menurun dibandingkan triwulan lalu. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Surakarta, dan terendah adalah Kota Semarang.

Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh Kelompok Transportasi; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Tekanan inflasi dari Kelompok Transportasi didorong oleh peningkatan harga beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) seiring dengan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Pertamina. Kenaikan tekanan inflasi lebih

lanjut dari Kelompok Transportasi juga ditengarai akibat berakhirnya skema Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) yang menyebabkan kenaikan harga mobil.

Ke depan, pemulihan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan terus berlanjut dengan didukung perbaikan dari sisi domestik. Sementara sisi ekspor luar negeri diperkirakan menurun sejalan moderasi perekonomian global akibat inflasi global yang masih tinggi dan *heatwave* yang berdampak pada peningkatan harga komoditas terutama pangan. Di sisi domestik, kinerja investasi diperkirakan masih tetap tumbuh kuat. Prospek Jawa Tengah yang memiliki kawasan industri terpadu diharapkan mampu terus menjadi daya tarik bagi investor untuk merelokasi industri maupun investasi teknologi terkini dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, peran stimulus fiskal dan realisasi program pemerintah akan berkontribusi positif sebagai penyangga pemulihan ekonomi. Untuk melanjutkan tren pemulihan ekonomi Jawa Tengah yang berkesinambungan, diperlukan langkah nyata dan sinergi kebijakan dalam mempertahankan produktivitas lapangan usaha utama dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,20 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,86 - 9,05 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,48 - 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 40,87 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

<i>Indikator</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target 2023</i>
1 Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20 - 5,60
2 PDRB ADHK	Milyar Rp	1.101,63
3 PDRB per kapita	Juta Rp	40,87
4 Inflasi	%	3,0±1
5 Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	58.267,24
6 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48 - 4,80
7 Angka Kemiskinan	Angka	9,86 – 9,05
8 Rasio Gini	%	0,34

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pasca pandemi covid-19, mulai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta meningkat dari 4,01 persen pada tahun 2021 menjadi 6,25 persen pada tahun 2022. Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan capaian yang positif pada kondisi stabil yaitu sebesar 2,45 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,03 persen pada tahun 2022.

Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta cenderung menurun selama tahun 2018-2022 walaupun sempat meningkat pada tahun 2020 dan 2021 karena terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 9,08 persen, pada tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 8,84 persen.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari 4,35 persen pada tahun 2018 menjadi 4,16 persen pada tahun 2019, kemudian tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi peningkatan terdampak pandemi Covid-19, kemudian Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5,83 persen.

Prospek perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2023 diperkirakan terus membaik didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja sektor-sektor usaha pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan yang diproyeksikan

terus membaik. Secara rinci proyeksi ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,48
2	Inflasi	%	1,94
3	Angka kemiskinan	%	7,89
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,2
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,56

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta dalam perubahan APBD tahun 2023 diuraikan berikut ini.

4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
2. Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, termasuk dalam hal ini SKPD dan BUMD agar menyesuaikan asumsi penerimaan PAD dengan memperhitungkan kebangkitan ekonomi pasca COVID-19 terhadap potensi PAD yang dapat dipungut sampai dengan akhir tahun 2023.
3. Target pendapatan pajak dalam KUPA-PPAS / Perubahan APBD TA 2023 agar memperhitungkan realisasi tahun 2022, realisasi sampai dengan semester I tahun 2023 serta potensi sampai akhir tahun 2023 dengan memperhitungkan dinamika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023.
4. Target pendapatan retribusi dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar memperhitungkan realisasi semester I tahun 2023 dan proyeksi sampai dengan akhir tahun yang dapat teraih.
5. Perubahan rencana pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Wali Kota tentang pengesahan laporan keuangan BUMD Tahun 2022. Guna hal tersebut maka seluruh BUMD milik Pemerintah Kota Surakarta (Perumda PDAM, Perumda BPR Bank Solo, Perumda PPK Pedaringan, Perumda TSTJ) serta PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) dan BKK Pasar Kliwon agar menyampaikan rencana pendapatan yang akan disetorkan ke kas daerah dilampiri dengan pengesahan laporan keuangan tahun 2022 setelah diaudit.
6. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain

PAD Yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

7. Pendapatan dari Penempatan Baru Los/ Kios Pasar dianggarkan pada kelompok PAD, jenis pendapatan retribusi daerah.
8. Pendapatan BLUD dianggarkan pada Kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. BLUD agar menyesuaikan saldo kas BLUD Tahun Anggaran 2022, untuk ditampung dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD TA. 2023 dengan mempedomani Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 (*audited*). Termasuk dalam hal ini adalah adanya potensi pendapatan yang akan diterima oleh BLUD dari sumber dana diluar PAD sampai akhir tahun 2023, agar dapat diestimasi untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan RBA BLUD dan RKA pendapatan BLUD dalam KUPA-PPAS/ perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.2 Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer Pusat

- a. Pendapatan Transfer Pusat digunakan untuk menampung pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Jika terdapat perubahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat setelah perda Perubahan APBD ditetapkan, akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya ditampung dalam LRA APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer Daerah

- a. Pendapatan Transfer Daerah digunakan untuk menampung Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

- b. Dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar diperhitungkan potensi kurang salur DBH Provinsi Tahun 2023 dan adanya penyesuaian dana bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023.

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah digunakan untuk menampung Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penganggaran belanja hibah dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah disertai dengan dasar hukum yang melandasinya.
2. Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2023 serta kepastian sumber dana APBN.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi direncanakan dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a. Dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, SKPD agar mencermati dan menghitung ulang beban gaji sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, termasukantisipasi atas adanya kenaikan pangkat/ golongan pegawai tahun 2023, CPNS baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 dan Tahun 2023. Termasuk dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengakomodir pembayaran THR dan Gaji ke-13 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
- b. Tambahan Penghasilan ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomari Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 841.1/70 Tahun 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023. Dalam merencanakan tambahan penghasilan dihitung berdasarkan jumlah ASN ditambah *accres* 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan penambahan jumlah pegawai/ mutasi.

- c. Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta biaya penunjang operasionalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
- d. Penganggaran belanja hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang *nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai aset/modal*, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- b. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, SKPD agar memperhatikan pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilakukan agar tidak terjadi pergeseran pada mata anggaran yang sudah ada realisasinya (pencairan/SPJ).
- c. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang tidak diakui sebagai aset.
- d. Penyediaan jasa tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi dari *outsourcing*, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan/ operasional SKPD/ unit kerja, mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/24.3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/91.2 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/97.1 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Alokasi anggaran belanja tersebut pada belanja barang dan jasa, mempedomani standar harga satuan (SHS) tahun 2023.

- e. Uang transport peserta pada acara yang dilaksanakan oleh SKPD, dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Belanja pemeliharaan dapat dianggarkan/ dilaksanakan dengan 2 pilihan metoda :
 - 1) Pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola pengalokasian anggarannya dirinci sesuai kebutuhan belanja, yaitu untuk upah pada kode rekening jasa pertukangan dan untuk material pada kode rekening bahan/material;
 - 2) Pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dialokasikan anggarannya pada kode rekening belanja pemeliharaan.
- g. Penganggaran belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Lain diberikan untuk:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Belanja fasilitasi premi asuransi pertanian dan/ atau belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan peundang-undangan.
- h. Pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan peran serta masyarakat seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Karya Bhakti Desa/Kelurahan (KBD), dan Gelar Seni Budaya tingkat wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan secara swakelola tipe IV dengan menggunakan akun **Belanja Jasa yang Diberikan Kepada**

Masyarakat.

- i. Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai per satuan barang/per unit kurang dari Rp. 1.000.000,00 serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang mempunyai nilai kurang dari Rp.10.000.000,00. Pengecualian atas hal tersebut adalah untuk pengeluaran belanja tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tetap dialokasikan pada belanja modal.
- j. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
- k. Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik pemerintah daerah dialokasikan pada akun **Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain**. Usulan biaya rehabilitasi tersebut harus didukung adanya surat/ proposal permohonan bantuan dari lain, badan, lembaga, masyarakat, individu).
- l. Belanja Perjalanan Dinas agar direncanakan seefisien mungkin dengan melakukan pengendalian anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas ditempuh hanya untuk kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan mempertimbangkan output dan outcome yang dihasilkan, baik untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri.
- m. Uang transport bagi PNS hanya dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas tertentu keluar kantor tidak menggunakan kendaraan dinas/ operasional. Penugasan tugas tertentu berdasarkan surat tugas dari pimpinan perangkat daerah. Uang transport yang diberikan dalam bentuk uang dikenakan

pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- n. Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, undangan dan konsultasi dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan "Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD". Sedangkan biaya perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ studi kaji/ kunjungan kerja yang mendukung program/ kegiatan dan mempengaruhi target capaian outcome kegiatan, dianggarkan pada sub kegiatan dimaksud disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- o. Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2023.
- p. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti pegawai non PNS, TKPK, stat khusus, siswa sekolah, kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaannya berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2023.
- q. Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan (termasuk berupa aset tetap/gedung), *dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakatl Pihak Ketiga, rincian objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakatl Pihak Ketiga, dengan ketentuan :*
 - 1) Usulan anggaran harus didukung adanya surat permohonan/ proposal dari masyarakat/ pihak ketiga;
 - 2) Usulan harus didukung data calon penerima yang terdiri dari nama, alamat dan jumlah barang/ jenis jasa yang diterima;
 - 3) Usulan anggaran harus dijelaskan jenis bantuan") berupa hibah dalam bentuk barang atau bantuan sosial dalam bentuk barang;
 - 4) Dalam RKA-PD sudah harus dicantumkan nama calon penerima yang terdiri: nama, alamat, jumlah barang yang akan diterima;

- 5) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Instansi Pemerintah Lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang sampai siap diserahkan (termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas). Ketentuan tentang hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r. Penganggaran belanja konsultansi pada rekening belanja barang dan jasa digunakan untuk pekerjaan konsultan yang tidak bisa diatribusikan secara langsung ke dalam suatu aset tetap, contoh : konsultan penyusunan master plan, *feasibility study* (FS) dan konsultan pembuatan aplikasi komputer.

3. Belanja Hibah

- a. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- b. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah kepada pemerintah pusat/ instansi pemerintah pusat berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
- c. Perangkat daerah teknis pengelola hibah dan bantuan sosial melakukan verifikasi usulan hibah dari masyarakat meliputi rencana kegiatan, rencana biaya, persyaratan dan alamat lembaga/ organisasi/ kelompok.
- d. Selanjutnya usulan hibah yang telah diverifikasi diusulkan oleh Kepala PD kepada TAPD bersama usulan RKA-SKPD disertai Serita Acara Verifikasi Hibah oleh Perangkat Daerah.

- e. Pemberian hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.
- g. SKPD pengelola hibah agar memilah hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa.
- h. Termasuk dalam kategori hibah adalah bantuan operasional kepada partai politik. Besaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- c. SKPD pengelola bantuan sosial agar memilah bantuan sosial uang dan bantuan sosial berupa barang/jasa.
- d. Pemberian bantuan sosial adalah tidak wajib, tidak mengikat dan

tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/ modal.
2. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dianggarkan pada belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (dikapitalisasi).
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi :
 - a. Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 - >= Rp. 1.000.000.000,00);
 - b. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 - >= Rp. 1.000.000.000,00);
 - c. Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian (berapapun nilai aset dimaksud dianggarkan dan dicatat dalam belanja modal).
4. Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat dikapitalisasi adalah:
 - a. Honor panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/jasa;
 - b. Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;

- c. Biaya pemasangan;
- d. Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- e. Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.

Sedangkan biaya yang tidak dapat dikapitalisasi adalah :

- a. Biaya peresmian;
- b. Biaya pemindahan kantor sementara;
- c. Biaya penghapusan aset;
- d. Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan;
- e. Honor tim survey, sosialisasi, teknis dan administrasi;
- f. Biaya dokumentasi;
- g. Biaya sewa tempat sementara.

Apabila dalam DPA-SKPD masih dijumpai adanya kesalahan pengalokasian anggaran agar disesuaikan dalam RKA-SKPD/ Unit Kerja dalam rancangan KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Usulan belanja peralatan dan perlengkapan kantor setiap perangkat daerah harus melampirkan RKBK dan RKPB.
6. Penganggaran pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 selain kendaraan berat/ kendaraan khusus dianggarkan pada BPKAD. Perangkat daerah yang memerlukan penambahan/ peremajaan kendaraan dinas/ operasional dapat mengusulkan pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 kepada Wali Kota/ Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.
7. Penganggaran pembangunan gedung kantor/ gedung fasilitas umum pada lokasi baru harus telah mendapat persetujuan dan penetapan lokasi/ tanah Hak Pakai oleh Wali Kota.
8. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperkenankan sepanjang telah jelas rencana pemanfaatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

9. Penganggaran pembangunan konstruksi bangunan harus didukung dengan dokumen perencanaan/ DED.
10. Pencatatan penambahan aset atas belanja modal ditindaklanjuti melalui SIMDA BMD.

5.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dengan mempedomani hasil audit BPK RI atas LKD Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mengakomodir penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Langkah konkret dalam pencapaian target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain melalui:
 - a. Optimalisasi potensi pendapatan pajak daerah serta optimalisasi penerimaan piutang;
 - b. Pemutakhiran data secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) yang terintegrasi. Peran IT dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan pendapatan;
 - c. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dengan metode “jemput bola” bagi wajib pajak potensial;
 - d. Melakukan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak dan petugas pemungutan pajak;
 - e. Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi system perpajakan dan retribusi daerah;
 - f. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang urgensi pajak bagi pembangunan daerah;
 - g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit SKPD terkait;
 - h. Penyempurnaan landasan hukum pengenaan pajak dan retribusi;
 - i. Penegakan peraturan pajak dan retribusi;
 - j. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah.
2. Melakukan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui:
 - a. Updating dan optimalisasi pemanfaatan data pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pengkajian atas potensi pajak dan retribusi daerah;
 - c. Pendataan potensi terhadap objek pajak baru;
 - d. Mengkoordinasikan pendataan potensi objek retribusi daerah.
3. Penajaman *corporate plan* Perumda dan portofolio Perumda terkait dengan rencana penyertaan modal kepada Perumda, dengan mempedomani Rencana Strategis;
4. Menjalin kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

5. Peningkatan kinerja keuangan BLUD melalui perbaikan layanan dengan menerapkan standar pelayanan;
6. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

7.2 Strategi Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu, sehingga ada cukup waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional.
3. Mendorong perangkat daerah melaksanakan pengadaan dini dengan melaksanakan perencanaan pengadaan barang jasa setelah persetujuan bersama KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 dan melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa setelah persetujuan RKA-SKPD. Selanjutnya penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa dilaksanakan setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
3. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
6. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan sanksi memasukkan dalam daftar hitam kepada penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.3 Strategi Pembiayaan Daerah

Strategi melaksanakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh melalui :

1. Penyesuaian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2022 setelah audit BPK RI;
2. Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan mempedomani Penetapan Perda tentang Penyertaan Modal.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Surakarta, 11 Agustus 2023

WALI KOTA SURAKARTA



selaku,
PIHAK KESATU

SIBRAN RAKABUMING RAKA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



selaku,
PIHAK KEDUA

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
KETUA

SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA

Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.
WAKIL KETUA

Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA